

SKRIPSI

**UPAYA *REVOI* TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN
MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS**



OLEH:

DELA RAHMA ZAHRA

502021251

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**UPAYA *REVOI* TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN
MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

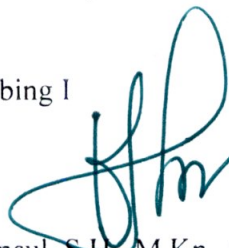
Oleh:

Dela Rahma Zahra

502021251

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL.

NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.

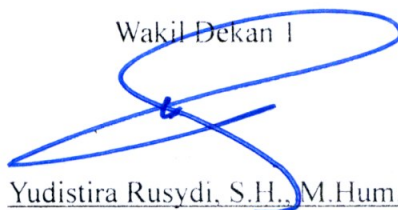
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA *REVOI* TERHADAP KESALAHAN
PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT
OLEH NOTARIS**



NAMA : DELA RAHMA ZAHRA
NIM : 502021251
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

- 1. Dr. Syamsul, SH., M.Kn., CTL.** ()
2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. ()

Palembang, 26 Februari 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. ()

Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H. ()

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIM: 725300/210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : DELA RAHMA ZAHRA
NIM : 502021251
PRODI : HUKUM
**JUDUL : UPAYA *RENVOI* TERHADAP KESALAHAN
PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH
NOTARIS**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL.

NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II

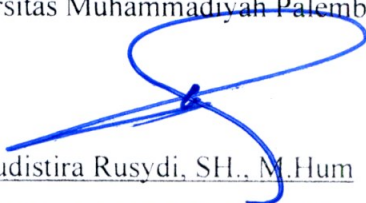


Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dela Rahma Zahra
NIM : 502021251
Email : delarahmazahra@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Upaya *Renvoi* Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta
Yang Di Buat Oleh Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2025




Dela Rahma Zahra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

...and Allah is the best of planners
(QS. Al Anfal: 30)

Faith Over Fear
Let go and let God, because we know that when
We have done all we can, God will do all we can't
(Penulis)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Mama yang Sangat Aku Sayangi
2. Teruntuk Alm Papa Tercinta
3. Teruntuk Saudara-Saudaraku yang Selalu Memberikan Semangat dan Dukungan serta Doa-Doanya Untuk Ku
4. Teruntuk Teman-Teman Seperjuangan Ku
5. Teruntuk Almamater Ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Dela Rahma Zahra
NIM : 502021251
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 23 September 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : JL.RE.MARTADINATA NO.298
No Telp : 081278399321
Email : delarahmazahra@gmail.com
No Hp : 081278399321
Nama Ayah : Zaini (Alm)
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : -
No. Hp : -
Nama Ibu : Yusanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL.RE.MARTADINATA NO.298
No. Hp : 085378592583
Wali : -

Pas Foto

Warna

3x4

Riwayat Pendidikan*)

Tk : YWKA
SD : SD N 03 OKU
SMP : SMP N 32 OKU
SMA : SMA N 04 OKU

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

UPAYA *RENOVI* TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS

DELA RAHMA ZAHRA

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang ia buat bebas dari kesalahan, baik itu kesalahan substantif maupun kesalahan non-substantif. Kesalahan pengetikan dalam akta notaris dapat mempengaruhi keabsahan dan kejelasan isi akta. Upaya *renvoi* dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa mengubah substansi akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme atau prosedur serta upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan minuta akta yang dibuat oleh notaris. *Renvoi*, sebagai proses pembetulan kesalahan dalam akta notaris, memiliki peranan penting dalam menjaga keabsahan dokumen hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik *renvoi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *renvoi* terdiri dari beberapa langkah, termasuk identifikasi kesalahan, pemberitahuan kepada pihak terkait, dan pelaksanaan pembetulan yang melibatkan semua pihak. Notaris diharuskan untuk mencatat setiap perubahan dalam berita acara dan memastikan transparansi selama proses tersebut. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep *renvoi* dan prosedur perbaikannya. Minimnya pengetahuan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama ketika terdapat kesalahan dalam akta yang memerlukan pembetulan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya terkait akta notaris serta mekanisme perbaikannya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme *renvoi* yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan notaris dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam akta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan praktik kenotariatan di Indonesia serta memberikan masukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain dalam profesi notaris.

Kata Kunci: *Renvoi*, Notaris, Kesalahan Pengetikan, Minuta Akta, Mekanisme, Prosedur.

ABSTRACT

EFFORTS OF RENVOI IN CORRECTING TYPOGRAPHICAL ERRORS IN THE MINUTA OF A DEED MADE BY NOTARY

DELA RAHMA ZAHRA

A notary is a public official authorized to create authentic deeds. A notary must ensure that every deed they draft is free from errors, whether substantive or non-substantive. Typographical errors in notarial deeds can affect their validity and clarity. The renvoi procedure is carried out to correct such errors without altering the substance of the deed. This study aims to analyze the mechanisms, procedures, and efforts involved in the renvoi process for typographical errors in the minutes of deeds drafted by a notary. As a process of correcting errors in notarial deeds, renvoi plays a crucial role in maintaining the validity of legal documents. This research employs a normative juridical method supported by empirical data through interviews to gain a deeper understanding of renvoi practices. The findings indicate that the renvoi mechanism consists of several steps, including error identification, notification to the relevant parties, and the execution of corrections involving all concerned parties. Notaries are required to record every change in an official report and ensure transparency throughout the process. However, many people still lack an understanding of the concept of renvoi and its correction procedures. This lack of knowledge can lead to misunderstandings, especially when errors in a deed require correction. Therefore, broader socialization efforts are needed to ensure the public understands their rights and obligations regarding notarial deeds and the renvoi mechanism. Overall, this study emphasizes that an effective renvoi mechanism can contribute to improving the quality of notarial services and legal protection for all parties involved in a deed. The findings are expected to serve as a reference for the development of notarial practices in Indonesia and provide insights for further research on other aspects of the notarial profession.

Keywords: renvoi, typing errors, deeds, legal documents, Notaries.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA *RENVOI* TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Syamsul, SH., M.Kn., CTL. selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Febrina Hertika Rani, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada Notaris yang telah memberikan izin untuk penelitian dan wawancara; dan
9. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, 26 Februari 2025

Penulis,

Dela Rahma Zahra

NIM: 502021251

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	20
1. Sejarah Notaris.....	20
2. Pengertian Notaris.....	28
3. Tugas Notaris.....	31
4. Kewenangan Notaris.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	47
1. Pengertian Akta.....	47

2. Jenis-Jenis Akta.....	51
3. Macam-Macam Akta.....	55
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	60
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Renvoi</i>	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Mekanisme Atau Prosedur Upaya <i>Renvoi</i> Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Dibuat Oleh Notaris.....	67
B. Upaya <i>Renvoi</i> Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Dibuat Oleh Notaris.....	75
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 1.2 Mekanisme Prosedur Upaya <i>Renvoi</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang menjamin perlindungan, ketertiban, dan keamanan hukum bagi seluruh warganya. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi penekanan pada prinsip keadilan dan kebenaran menjadi sangat penting. Mewujudkan dan memastikan perlindungan serta ketertiban hukum dibutuhkan dokumen resmi yang Otentik, terutama dalam proses hukum dan peristiwa yang harus sesuai dengan keadaan tertentu. Notaris adalah jabatan publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jabatan ini bertujuan untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.¹

Perkembangan zaman yang semakin maju mendorong permintaan serta kebutuhan akan akta asli sebagai alat bukti meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terutama dalam hal hukum waris, pinjam meminjam, kredit, jual beli, serta terutama dalam bidang hukum keperdataan. Seorang Notaris memiliki kekuasaan khusus yang membedakannya dari pejabat lain. Kekuasaan ini meliputi penyusunan Akta Otentik yang mencakup semua keputusan, kesepakatan, dan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta pihak-pihak yang terlibat. Peran Notaris penting dalam pembuktian dokumen.

¹ Integrasi Solusi, *Macam-Macam Surat Yang Dikeluarkan Oleh Notaris*, diakses dari <https://integrasolusi.com/blog/macam-macam-surat-yang-dikeluarkan-oleh-notaris/> Pada 22 Oktober 2024, Pukul 10.21 WIB.

Pengaturan hukum tentang Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).² Pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “Notaris diberi wewenang oleh negara dalam melaksanakan tugas negara yaitu membuat produk hukumnya yaitu akta asli (Otentik).” Notaris adalah sebuah posisi yang mengandalkan kepercayaan, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya, mereka dapat diandalkan dan saling mendukung satu sama lain.³

Seorang Notaris yang ditunjuk oleh negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak individu atau entitas hukum yang memerlukan dokumen resmi. Dokumen ini dianggap sebagai bukti yang sah dan kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."⁴

Adapun selain Notaris, pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵

1. Consul (Coculair Wet);

² Irma Devita Purnamasari, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/> Pada 25 September 2024, Pukul 22.04 WIB.

³ Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.12.

⁴ Habib Adjie, 2020, *“Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Cet 1, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.58.

⁵ H. Budi Untung, 2002, *“Visi Global Notaris”*, Yogyakarta: Yogyakarta Andi 2005, hlm.43-44.

2. Kementrian Kehakiman yang menetapkan Kepala Daerah;
3. Notaris pengganti;
4. Juru sita yang ada pada pengadilan negeri; dan
5. Pegawai kantor pada catatan sipil.

Seorang Notaris wajib melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, profesi Notaris yang harus berpegang pada kode etik serta peraturan yang ditetapkan.⁶ Jika Notaris tersebut tidak mematuhi ketentuan yang ada, hal ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang berurusan dengan Notaris.

Tindakan yang disengaja, kesalahan, atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat berdampak pada keabsahan Akta Otentik yang mereka buat. Akibat hukum yang terjadi apabila dalam Akta Otentik terjadi kesalahan pengetikan atau penulisan ialah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (*van rechtewege nietig*) serta Akta Otentik tersebut dibatalkan (*vernietigbaar*). Hal tersebut menyebabkan akta tersebut akan sama halnya dengan akta dibawah tangan (*underhands acte*), sehingga dapat berakibat Notaris tersebut diharuskan membayar biaya ganti rugi dalam hal tersebut.⁷ Akta Otentik Notaris berfungsi sebagai bukti hukum yang sangat kuat dan lengkap. Ini berarti bahwa semua informasi yang tercantum dalam Akta Otentik tersebut dianggap sah, kecuali jika pihak yang memiliki kepentingan dapat memberikan bukti yang berbeda di depan pengadilan.

⁶ A. A. Andi Prajitno, 2010, "*Apa Dan Siapa Notaris Indonesia?*" Cetakan Pertama, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm.92.

⁷ Made Ciria Angga Mahendra, 2019, "*Akbat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris.*" Jurnal Hukun Acta Comitas, Vol 4, No.2.

Dokumen resmi yang disusun oleh seorang notaris dapat dikategorikan menjadi:⁸

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*).⁹

Akta *Partij* merupakan salah satu bentuk dokumen resmi yang disusun di depan Notaris sesuai permintaan dan informasi dari pihak-pihak yang hadir. Dokumen ini diakui sebagai akta Otentik yang memiliki kekuatan bukti yang tinggi, kecuali jika ada bukti yang membantahnya atau yang dapat menyatakan sebaliknya.¹⁰

Seorang Notaris memiliki peranan krusial dalam memberikan kepastian hukum kepada semua pihak melalui pembuatan Akta *Partij*. Dalam proses pembuatan Akta Otentik ini, Notaris diharuskan untuk mendengarkan dan mencatat informasi atau pernyataan dari pihak-pihak yang hadir, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Otentik. Contoh dari Akta Otentik yang termasuk dalam kategori Akta *Partij* meliputi Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Kredit, Akta Kuasa, Akta Sewa Menyewa, serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Akta *relaas* merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Notaris setelah melakukan pengamatan langsung terhadap suatu kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dalam Akta Otentik ini, Notaris mencatat

⁸ Nelly Juwita (2013), “*Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol 2, hlm.3.

⁹ G.H.S Lumban Tobing, 1999, “*Peraturan Jabatan Notaris*”, Jakarta: Erlangga, hlm. 51-52.

¹⁰ Rio Utomo Hably, 2021, “*Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1003K/PID/2015)*”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 2, No.2.

secara rinci semua yang ia lihat dan dengar, sehingga dokumen atau Akta Otentik ini memiliki tingkat kekuatan bukti yang tinggi.¹¹ Berita acara dan pencatatan budel merupakan beberapa contoh dari akta *relaas*. Kekuatan hukum akta *relaas* terletak pada kehadiran Notaris sebagai saksi dan pencatat peristiwa tersebut.¹²

Akta Otentik dapat disusun di hadapan Notaris dalam dua bentuk: *in originali* dan *in minuta*. Bentuk *in originali* berarti tidak ada minuta yang menyertainya, tetapi Akta Otentik tersebut dibuat dalam beberapa salinan. Setiap salinan Akta Otentik harus mencantumkan cap sidik jari yang di cetak langsung dengan tinta atau tanda tangan (sebagai pengganti) dari semua pihak yang terlibat.¹³ Akta *in originali* dapat di tandatangani pada bentuk, isi, waktu yang sama serta dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, dengan memiliki ketentuan yaitu pada setiap Akta Otentik tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”. Akta *in originali* hanya bisa dibuat 1 (satu) rangkap pada Akta Otentik yang berisi kuasa dan belum ditulis nama penerima kuasa.¹⁴ Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat bentuk dan tata cara pembuatan Akta Otentik dimuat. Akta *in minuta* menurut “Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan Akta Otentik asli yang dimana dalam akta tersebut terdapat tanda tangan Notaris, para saksi serta para pihak penghadap.”

¹¹ Shannon Lorelei, “Mengenal Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Legalisir, dan Waarmerking, diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-legalisir-dan-waarmerking/> Pada 27 September 2024, Pukul 20.24 WIB.”

¹² Dedy Pramono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol 12, No.3.

¹³ Rudy Haposan Siahaan, 2021, “Notaris: Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi”, Medan: USU Press, hlm. 68.

¹⁴ Rudy Haposan Siahaan, hlm.69.

Akta Otentik tersebut akan disimpan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan protokol Kenotariatan. Sedangkan, untuk para pihak diberikan Akta Otentik salinan. Salinan Akta Otentik “menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan bahwa salinan akta Otentik merupakan salinan setiap kata dari keseluruhan Akta Otentik serta pada bagian bawah akta salinan terdapat kalimat diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Bentuk salinan Akta Otentik ini hanya di tanda tangani oleh Notaris.¹⁵

Pada praktiknya tentu seorang Notaris dalam melakukan pengetikan Akta Otentik harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, Notaris adalah manusia biasa yang tidak terhindar dari kemungkinan melakukan kesalahan. Saat ini masih banyak Notaris yang melakukan kesalahan pengetikan dalam pembuatan Akta Otentik. Kesalahan-kesalahan ini umumnya bukan disengaja, melainkan akibat kelalaian yang tidak disadari oleh Notaris itu sendiri. Misalnya, kesalahan dalam penempatan huruf, pengetikan yang kurang atau berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan, isi Akta Otentik menjadi tidak sesuai atau berbeda maksud serta makna dari yang seharusnya ingin dinyatakan oleh pihak-pihak terkait. Ketidacermatan Notaris dalam menyusun Akta Otentik dapat berimplikasi hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata.

Kesalahan pengetikan pada Akta Otentik Notaris dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, kesalahan yang bersifat substantif, yaitu kesalahan yang menyebabkan adanya perbedaan dalam maksud atau makna substansi akta

¹⁵ “UU RI NO 2 Tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Citra Umbara, 2016, hlm. 66.

Otentik. Jenis kesalahan ini bisa berupa kesalahan dalam penulisan jangka waktu, angka yang merepresentasikan nilai uang, atau luas objek yang diperjualbelikan. Kedua, terdapat kesalahan pengetikan yang tergolong non-substantif, yang tidak berpengaruh pada makna utama dokumen atau Akta Otentik. Meskipun terdapat variasi dalam pemilihan kata, secara keseluruhan konteks kalimat tetap tidak berubah dari makna yang dimaksudkan. Sebagai contoh, kata "hukum" yang salah ketik menjadi "*hukom*."

Adanya kesalahan penulisan dalam Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Notaris, baik yang bersifat tidak berpengaruh terhadap substansi maupun yang berpengaruh, dapat terjadi pada minuta akta. Jika kesalahan tersebut terdeteksi sebelum Akta Otentik di tandatangani, akta tersebut dapat segera diperbaiki melalui proses *renvoi* (perubahan). Prosedur perubahan atau *renvoi* ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Menurut "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Tahun 2014 Pasal 48 ayat (1) menerangkan Notaris agar berhati-hati untuk tidak lalai atau membuat kesalahan dalam membuat Akta Otentik." Pada "pasal 48 ayat (2) menerangkan terkecuali perubahan akibat kesalahan terhadap isi Akta Otentik maka dapat dirubah dan sah apabila diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh Notaris, para penghadap dan saksi." Hal mengenai *renvoi* (perubahan) tersebut juga terdapat pada "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491." Setelah Notaris membacakan Akta Otentik dan semua pihak serta saksi menandatangani, Notaris mengeluarkan salinan Akta Otentik tersebut. Namun, kemudian ditemukan bahwa

terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pengetikan pada dokumen yang telah diterbitkan oleh Notaris.

Perubahan atau *renvoi* tersebut diatur dalam “Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menerangkan bahwa Notaris dapat atau berwenang melakukan pembetulan kesalahan pengetikan.” Dalam “Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan perubahan atau *renvoi* pada akta sah dan dapat dilakukan dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, selama perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh Notaris, para pihak penghadap dan saksi.” Namun dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kesalahan pengetikan yang seperti apa, juga seberapa jauh perubahan yang dapat dilakukan pada akta Otentik baik itu kesalahan yang bersifat substantif maupun non-substantif.”

Revisi Akta Otentik bisa berpotensi merugikan jika perbaikan atas kesalahan pengetikan atau penulisan yang dilakukan oleh Notaris tidak mengikuti prosedur yang benar. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan pada kekuatan hukum Akta Otentik, di mana akta tersebut yang seharusnya bersifat Otentik menjadi akta yang tidak resmi. Hal ini menyebabkan para pihak yang terlibat rugi dalam hal administrasi seperti rugi pada waktu maupun biaya. Oleh karena itu perubahan pada Akta Otentik dalam hal terjadinya kesalahan pengetikan sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar kekuatan hukum pada Akta Otentik tersebut tetap penuh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji dengan mengangkat topik yang berjudul **“UPAYA RENVOI**

TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN MINUTA AKTA YANG DI BUAT OLEH NOTARIS.”

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada penjelasan sebelumnya, penulis dalam penelitian ini akan mengeksplorasi sejumlah isu. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris?
2. Bagaimanakah upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris?

C. Ruang Lingkup

Agar terhindar dari meluasnya bahasan yang menyimpang dari penulisan dan juga mengingat akan keterbatasan pengalaman, kemampuan dan ilmu penulis. Penelitian ini hanya berfokus pada *renvoi* (perubahan) serta mekanisme atau prosedur *renvoi* (perubahan) sebelum dan setelah penandatanganan Akta Otentik terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktik perbaikan Akta Otentik dalam konteks hukum yang berlaku.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat akademik, tetapi juga bermanfaat dan berkontribusi pada pemecahan masalah nyata dalam masyarakat. Berikut tujuan dan manfaat dari penelitian ini:

1. Tujuan

- a. Mengetahui mekanisme atau prosedur upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris.
- b. Mengetahui upaya *renvoi* terhadap kesalahan pengetikan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori hukum, khususnya pada bidang hukum Kenotariatan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya keakuratan minuta akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal terjadinya kesalahan pengetikan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini mencakup beberapa komponen utama yaitu:

1. Definisi Kesalahan Pengetikan

Kesalahan dalam proses pengetikan seperti halnya meninggalkan kata atau ejaan disebut juga *typo* atau *Typographical error*. Contoh *typo* itu ada beberapa yaitu duplikasi sederhana, ketertinggalan, dan transposisi atau tertukarnya posisi huruf.¹⁶ Pada hal ini menjelaskan jenis-jenis kesalahan pengetikan baik

¹⁶ R. Gusdiwangsa 2019, *Typographical Error*, diakses dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1355/8/12.%2010112363_RANGGA%20GUSDIWANGSA_BAB%202.pdf Pada 28 September 2024, Pukul 10.49 WIB.

substantif maupun non-substantif serta dampaknya terhadap keabsahan Akta Otentik atau dokumen hukum.

2. Regulasi Hukum

Regulasi merujuk pada kumpulan ketentuan atau kebijakan yang dirancang untuk mengawasi atau mengendalikan perilaku individu, kelompok, atau lembaga dalam domain tertentu.¹⁷ Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sangat penting untuk merancang peraturan yang jelas dan terstruktur dengan baik.¹⁸ Pada hal ini menganalisis ketentuan dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 48 dan Pasal 51, yang mengatur tentang *renvoi* (perubahan) dan pembetulan kesalahan penyetoran pada Akta Otentik atau dokumen hukum.”

3. Prosedur *Renvoi*

Renvoi adalah konsep dalam hukum internasional yang merujuk pada situasi di mana suatu negara mengacu pada hukum negara lain untuk menyelesaikan suatu perkara, tetapi hukum tersebut juga merujuk kembali ke hukum negara asal.¹⁹

Renvoi (perubahan) dalam konteks Notaris merujuk pada prosedur perbaikan akta Notaris yang mengalami kesalahan. Terdapat dua jenis kesalahan yaitu substansial dan non-substansial. Perbaikan dilakukan melalui perubahan, penghapusan, atau penambahan informasi pada Akta Otentik, yang harus

¹⁷ Pemerintah Provinsi Jambi, 2023, *Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya*, diakses dari <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> Pada 28 September 2024, Pukul 11.07 WIB.

¹⁸ Wilma Silalahi, “*Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*”, diakses dari [http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi %20Berkualitas % 20Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf](http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi%20Berkualitas%20Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf) Pada 28 September 2024, Pukul 11.01 WIB.

¹⁹ J. P. M. de Vries, 2016, “*Renvoi in Private International Law*,” *Journal of Private International Law* 12, No.2, 123-145.

diinisialisasi oleh semua pihak terkait, termasuk pihak penghadap, Notaris dan saksi. Jika perbaikan tidak diinisialisasi, Akta Otentik dapat dianggap tidak sah atau hanya memiliki kekuatan bukti sebagai akta privat, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab bagi Notaris.²⁰ Hal ini menguraikan langkah-langkah yang harus diambil oleh Notaris dalam melakukan *renvoi* (perubahan), termasuk kewajiban untuk memberitahu para pihak dan saksi.

4. Akibat Hukum

Konsekuensi hukum merujuk pada hasil yang muncul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau entitas, baik dengan niat maupun tanpa kesengajaan.²¹ Hasil tersebut dapat berupa penciptaan, perubahan, atau penghapusan kondisi hukum, serta mempengaruhi interaksi hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, terdapat hak dan kewajiban yang muncul untuk masing-masing pihak yang terlibat.²² Akibat hukum mencakup sanksi bagi tindakan melawan hukum yang menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang diatur oleh hukum.²³ Pada hal ini meneliti konsekuensi hukum bagi Notaris jika tidak mengikuti prosedur *renvoi*.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Karya ini adalah hasil asli dari penulis dan tidak ada unsur peniruan atau pengambilan ide dari karya orang lain. Berdasarkan metode dan permasalahan

²⁰ Alfatahri, M., Yahya, A. and M. 2022, "The Responsibility of the Notary Regarding the Fulfillment of the Elements of Article 41 of the Notary Office Law." *Beijing Law Review*, No.13, 81-96. doi: 10.4236/blr.2022.131005.

²¹ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.295.

²² Ridwan Halim, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 56.

²³ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, hlm.200.

dalam penelitian ini, berikut merupakan penelitian yang sejenis atau relevan yang penulis jadikan referensi dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis saat ini
1	Made Ciria Angga Mahendra, Universitas Udayana, Tesis (2019)	Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta yang Dibuat Notaris	Tesis ini mengangkat isu mengenai kewajiban Notaris terkait kesalahan pengetikan (<i>typo</i>) pada minuta akta yang mereka buat, serta implikasi hukum yang muncul akibat kesalahan ketik tersebut pada dokumen akta yang telah disusun oleh Notaris.	Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai upaya mekanisme atau prosedur upaya <i>renvoi</i> terhadap kesalahan pengetikan dalam minuta akta yang dibuat oleh Notaris
2	Kuntum Chaira Annisa, Universitas Andalas, Skripsi (2019)	Tanggung jawab Notaris Terhadap Perbedaan Isi Minuta Akta Dengan Salinan Yang Telah Diberikan Kepada Para Pihak	Skripsi ini mengangkat isu tentang kewajiban Notaris ketika terdapat ketidaksesuaian antara isi minuta dan salinan yang telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Serta membahas konsekuensi	Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai upaya mekanisme atau prosedur upaya <i>renvoi</i> terhadap kesalahan pengetikan dalam minuta akta yang

			hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan antara isi minuta akta dan salinan akta yang telah diberikan	dibuat oleh Notaris
--	--	--	---	---------------------

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merujuk pada serangkaian langkah terencana dan terstruktur yang diterapkan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi informasi, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu penelitian. Ini adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk tujuan tertentu.²⁴ Kata "*metodologi*" merupakan gabungan dari dua frasa, yaitu "*metode*" dan "*logi*." Istilah "*metode*" berasal dari bahasa Yunani "*methodos*," yang terdiri dari dua bagian yaitu "*meta*," yang berarti arah atau mengikuti, dan "*hodos*," yang berarti jalan atau cara. Sementara itu, "*logi*" mengacu pada pengertian ilmu atau pengetahuan.²⁵ Metodologi mencakup langkah-langkah yang harus diambil peneliti, mulai dari pemilihan topik hingga analisis hasil.²⁶ Terdapat berbagai jenis metodologi, termasuk kualitatif dan kuantitatif, yang masing-masing memiliki pendekatan dan teknik pengumpulan data yang berbeda.²⁷ Pada penelitian ini

²⁴ Sugiyono, 2017 "*Metodologi Penelitian*," dalam Metodologi Penelitian, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm.15.

²⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm.25.

²⁶ Nawawi, 2020, "*Metodologi Penelitian*," dalam *Ilmu tentang Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hlm.13.

²⁷ Muhammad Nasir, 2019, "*Peranan Metode Penelitian*," dalam *Kegiatan Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII), hlm.23.

penulis menggunakan metodologi kualitatif yaitu berfokus pada fenomena sosial dan perilaku manusia, Menggunakan data deskriptif, seperti observasi, dokumen, dan wawancara untuk menggali perspektif individu ataupun kelompok.

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang sistematis dan terencana untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis fakta dan mencari solusi terhadap masalah yang timbul.”²⁸ Dalam studi ini, penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek terkait penerapan norma-norma dan hukum tertentu dalam praktik sehari-hari.

Studi ini dilakukan dengan menganalisis literatur yang relevan, ditambah dengan penggunaan data sekunder, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Didukung juga dengan data empiris melalui observasi dan wawancara pada praktik Notaris dalam menangani kesalahan pengetikan, serta bagaimana mekanisme atau prosedur Notaris melakukan perubahan atau *renvoi* dalam hal kesalahan pengetikan pada minuta akta.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan berbagai sumber informasi untuk mendukung penulisan. Data yang digunakan diambil dari subjek atau objek tertentu yang memberikan informasi relevan. Penulis mengumpulkan data dari tiga kategori bahan hukum yang berbeda untuk tujuan penelitian ini, yaitu:

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm.43.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama adalah elemen penting dalam studi hukum. Sumber hukum ini terdiri dari berbagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat di dalam masyarakat,²⁹ seperti “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta wawancara.”

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi yang memberikan keterangan lebih lanjut tentang bahan hukum primer.³⁰ Sumber hukum sekunder diperoleh dari literatur dan hasil penelitian yang telah mendapatkan pengakuan dan akreditasi. Sumber ini mencakup karya-karya yang dihasilkan oleh para profesional di bidang hukum, penelitian, serta publikasi yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Contoh sumber hukum sekunder termasuk artikel dari jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum, putusan pengadilan, serta analisis kasus-kasus hukum dan pandangan dari para akademisi.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan penjelasan atau informasi tambahan terhadap sumber hukum utama dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, beberapa contoh sumber

²⁹ Universitas Indonesia Library, *Metode Penelitian*, diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old7/122835-PK%20IV%202128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf> Pada 29 September 2024, Pukul 10.19 WIB.

³⁰ Hukum Online, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> Pada 29 September 2024, Pukul 10.23 WIB.

hukum tersier yang dapat dimanfaatkan termasuk kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan pencarian informasi di internet.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam setiap studi penelitian. pengumpulan data yang nantinya data ini akan di butuhkan untuk landasan penelitian. Penulis menggunakan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan tiga metode, yakni:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai macam dokumen yang ada. Penelitian ini juga melibatkan tinjauan pustaka yang mencakup buku, skripsi, tesis, jurnal, disertasi, dan peraturan hukum. Proses ini dilakukan melalui pengamatan-pengamatan, pembacaan, dan pengumpulan informasi, diikuti dengan analisis secara teoritis untuk mengatasi isu yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi yaitu melalui proses pengamatan perilaku dan fenomena langsung di lapangan tentang apa yang terjadi. Data dari observasi ini akan memperkuat data yang ada.

c. Wawancara

Wawancara dilaksanakan sebagai metode untuk mengidentifikasi isu-isu yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penulis menggunakan kuisioner yang

³¹ Repository UIB, *Bab III Metode Penelitian*, diakses dari https://repository.uib.ac.id/1141/6/S_1451070_chapter3.pdf, Pada 29 September 2024, Pukul 10.35 WIB.

disampaikan langsung kepada responden guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses investigasi yang bertujuan untuk memahami alasan, situasi, dan kondisi aktual terkait suatu peristiwa. Dalam studi ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif. Proses analisis melibatkan pemeriksaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, yang kemudian dikaitkan dengan sumber hukum sekunder seperti jurnal, buku, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli. Ini akan diselaraskan dengan isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian penulis. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, di mana informasi tersebut akan disusun secara terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan. Metode ini melibatkan proses berpikir yang dimulai dari pernyataan umum dan kemudian diterapkan pada situasi atau masalah yang lebih spesifik. Metode deduktif seluruh dokumen hukum yang ada dan sudah dikumpulkan akan di analisis oleh penulis sesuai dengan isu atau permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relavan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum objek penelitian dan teori-teori yang berupa pengertian-pengertian yang diambil dari kutipan buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai isi dan hasil dari permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan, serta saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie Habib. 2020. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- 2014. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2013. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- 2010. *Hukum Notariat*, Surabaya: Refika Aditama.
- 2009. *Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Refika Aditama.
- 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Adjie Habib dan Sesung Rusdianto. 2020. *Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Bachtiar, Herlina Suyati. 2003. *Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Buku II Bagian 1 Mengenai Akta-Akta Notaris Untuk Perbankan dan Perusahaan Multi Finance*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budiono. 2015. *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Adi Bakti.
- Hadjon Philipus M. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.

- Halim Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hamidi Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- H.S. Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Radja Grafindo.
- . 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mertokusumo Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty
- Moechtar Oemar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nasir Muhammad. 2019. *"Peranan Metode Penelitian" dalam Kegiatan Ilmiah*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII)
- Nawawi. 2020. *"Metodologi Penelitian" dalam Ilmu tentang Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Prajitno, A. A. Andi. 2018. *Seri A Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta*. Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN).
- . 2015. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- . 2013. *"Apa dan Siapa? Notaris di Indonesia, Cetakan Kedua Edisi Revisi*. Malang: Penerbit Selaras.
- . 2010. *Apa Dan Siapa Notaris Indonesia? Cetakan Pertama*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Sesung Rusdianto, dkk. 2017. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Siahaan, Rudy Haposan. 2021. *Notaris: Pengangkatan, Pengawasan, Pembinaan serta Organisasi*. Medan: USU Press.

Sjaifurrahman dan Adjie Habib. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Soeroso R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Sugiyono. 2017 "*Metodologi Penelitian*" dalam *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo.

Sutedi, Andrian. 2015. *Hukum Notariat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notari*. Jakarta: Erlangga.

Untung, H. Budi. 2002. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Yogyakarta Andi 2005.

B. UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI Nomor 5589. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Buku), Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1847.

C. JURNAL

Alfatahri, M., Yahya, A. and M. 2022, The Responsibility of the Notary Regarding the Fulfillment of the Elements of Article 41 of the Notary Office Law, *Beijing Law Review*, No.13, 81-96. doi: 10.4236/blr.2022.131005.

Atika Ismail, 2018, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Minutanya Tidak Ditandatangani Oleh Notaris, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 2, No. 39.

- Budiawan, R. Sesung, 2017, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Mengandung Kesalahan dalam Penulisan Komparisi, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 2.
- Christin Sasauw, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1.
- Dedy Pramono, 2015, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol 12, No.3.
- Elviana Sagala, 2016, Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesi, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1.
- J. P. M. de Vries, 2016, "Renvoi in Private International Law" *Journal of Private International Law* 12, No. 2, 123-145.
- Kosasih, R. M., dan Nurdi, A. R., 2023, Peran Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer dan Bank Untuk Penyaluran KPR, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1.
- Made Ciria Angga Mahendra, 2019, Akbat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris. *Jurnal Hukum Acta Comitatus*, Vol. 4.
- Maria, 2020, Pembatalan Akta Notaril Oleh Notaris, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 4.
- Nasution, M.A. Devinsyah, dan M.P. Haspy, 2017, "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPperdata." *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2.
- Nelly Juwita, 2013, Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2.
- Ningsih, D. Augustia dan B.G. Suprayitno, 2022, Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2.
- Nurjanah, A., 2023, Substansi Prinsip Profesionalisme dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Cakrawala Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 2.

Priyandini, 2018, Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Rangkuti, D.S. Annisa, dan F.H. Ridwan, 2022, Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 5, hlm.1207-1221.

Rio Utomo Hably, 2021, Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1003K/PID/2015), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2.

Robert K. Yin, 2018, Case Study Research and Applications: Design and Methods, *Los Angeles: Sage Publications*, hlm. 15.

Tumembouw, Deo Fandy, 2019, Tinjauan Yuridis Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 6.

D. SKRIPSI

K.C, Annisa, 2019, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perbedaan Isi Minuta Akta Dengan Salinan Yang Telah Diberikan Kepada Para Pihak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.

M.C.A, Mahendra, 2019, *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

E. WAWANCARA

Ervin Riyadi. Notaris. *Wawancara Kuisisioner*. Baturaja, 3 Desember 2024.

Niko Silvanus. Notaris. *Wawancara Kuisisioner*. Baturaja, 23 Desember 2024.

A. Dessi Puspa Asni. Notaris. *Wawancara Kuisisioner*. Muara Enim, 28 Desember 2024.

F. INTERNET

Integrasi Solusi, *Macam-Macam Surat Yang Dikeluarkan Oleh Notaris*, diakses dari <https://integrasolusi.com/blog/macam-macam-surat-yang-dikeluarkan-oleh-notaris/> Pada 22 Oktober 2024, Pukul 10.21 WIB.

Irma Devita Purnama Sari, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/> Pada 25 September 2024, Pukul 22.04 WIB.

Shannon Lorelei, *Mengenal Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Legalisir, dan Waarmarking*, diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-perbedaan-akta-notaris-legalisasi-legalisir-dan-waarmarking/> Pada 27 September 2024, Pukul 20.24 WIB.

R. Gusdiwangsa, *Typographical Error*, diakses dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1355/8/12.%2010112363_R_ANGGA%20GUSDIWANGSA_BAB%202.pdf Pada 28 September 2024, Pukul 10.49 WIB.

Pemerintah Provinsi Jambi, *Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya*, diakses dari <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/> Pada 28 September 2024, Pukul 11.07 WIB.

Wilma Silalahi, *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*, diakses dari <http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi%20Berkualitas%20Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf> Pada 28 September 2024, Pukul 11.01 WIB.

Universitas Indonesia Library, *Metode Penelitian*, diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old7/122835-PK%20IV%20128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf> Pada 29 September 2024, Pukul 10.19 WIB.

Hukum Online, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> Pada 29 September 2024, Pukul 10.23 WIB.

Repository UIB, *Bab III Metode Penelitian*, diakses dari https://repository.uib.ac.id/1141/6/S_1451070_chapter3_pdf, Pada 29 September 2024, Pukul 10.35 WIB.

Nisa Maulan Shofa, *Profesi Notaris, Kode Etik, Tugas, dan Pendapatannya*, diakses dari <https://www.kitalulus.com/blog/seputar-kerja/notaris-adalah/> Pada 15 November 2024, Pukul 20.20 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Lingkup Kerja Notaris*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kerja-notaris-cl4598/> Pada 15 November 2024, Pukul 20.20 WIB.

Rosnidar sembiring, *Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata*, di akses dari https://mkn.usu.ac.id/images/Kedudukan_Akta_Otentik_yang_Dibuat_Dihadapan_Notaris_dalam_Hukum_Pembuktian_Acara_Perdata.pdf Pada 17 November 2024, Pukul 07.58 WIB.

Laudia Tysara, *Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya*, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya> Pada 27 November 2024, Pukul 21.59 WIB.